



# PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Penyewaan Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 14 Tahun 1995 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, pengaturan tentang Rumah Potong Hewan perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan .....

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-Syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-Syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 9/PD/Tahun 1976 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana, (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 7 Seri D - 5).

Dengan Fersetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUKABUMI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH POTONG  
HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sukabumi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kota Sukabumi;
- e. Dokter Hewan adalah dokter hewan pada Dinas Peternakan Kota Sukabumi;
- f. Rumah Potong Hewan adalah bangunan atau tempat di mana hewan ternak dipotong yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah;

g. Hewan .....

- g. Hewan adalah binatang yang hidup di darat dan dipelihara, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, unggas, babi, dan lain-lain;
- h. Usaha Pemotongan Hewan adalah usaha pemotongan hewan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- k. Retribusi Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan yang selanjutnya dapat pula disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, baik penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan maupun pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dan atau pemeriksaan ulang di tempat penjualan daging;

- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan, baik penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan maupun pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dan atau pemeriksaan ulang di tempat penjualan daging.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan, antara lain atas:

- a. Penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan;
- b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong;
- c. Pemeriksaan ulang daging di pasar.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan Wajib Retribusi.

## BAB III

### PEMOTONGAN HEWAN

#### Pasal 5

Pemotongan hewan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan, kecuali Pemotongan Hewan Darurat dan untuk keperluan hajatan, dengan kewajiban harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Peternakan.

#### Pasal 6 .....

Pasal 6 ✓

- (1) Usaha Pemotongan Hewan wajib memiliki izin dari Kepala Daerah, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Izin Usaha Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Untuk mendapat Izin Usaha Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Peternakan.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan perizinan Usaha Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PEMERIKSAAN HEWAN

Pasal 7

- (1) Hewan yang akan dipotong sebelumnya harus diperiksa kesehatannya oleh Dokter Hewan dan selama 12 (dua belas) jam hewan yang akan dipotong harus berada di Rumah Potong Hewan.
- (2) Hewan .....

- (2) Hewan yang dinyatakan sehat, oleh penguji diberi tanda pernyataan sehat.
- (3) Jika hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, belum dipotong dalam jangka waktu 24 jam maka hewan tersebut harus diperiksa kembali.

#### Pasal 8

- (1) Pemotongan hewan serta segala pekerjaan selanjutnya terhadap hewan yang telah dipotong, berada di bawah pengawasan dan atau atas petunjuk Dokter Hewan.
- (2) Pemotongan hewan harus dilakukan menurut tata cara keagamaan.

#### Pasal 9

Daging dari hewan hasil pemotongan yang dinyatakan sehat oleh Dokter Hewan diberi tanda cap pernyataan sehat.

#### Pasal 10

Hewan dan daging yang dinyatakan tidak sehat harus dimusnahkan di Rumah Potong Hewan atas petunjuk Kepala Dinas Peternakan.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT  
PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM  
PENETAPAN STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF

Pasal 13

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah ternak.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tarif Pelayanan Pemotongan Hewan di Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
    - Sapi/Kerbau sebesar ..... Rp 7.000,00/ekor;
    - Kambing/domba sebesar ..... Rp 1.500,00/ekor;
    - Unggas sebesar ..... Rp 250,00/ekor.
  - b. Besarnya Tarif Pelayanan Pemotongan Hewan di luar Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
    - Sapi/Kerbau sebesar ..... Rp 3.500,00/ekor;
    - Kambing/domba sebesar ..... Rp 1.000,00/ekor;
    - Unggas sebesar ..... Rp 25,00/ekor.
  - c. Pemeriksaan ulang daging di pasar, ditetapkan sebagai berikut :
    - Sapi/Kerbau sebesar ..... Rp 25,00/kg;
    - Kambing/domba sebesar ..... Rp 25,00/kg;
    - Unggas sebesar ..... Rp 25,00/ekor;
    - Babi sebesar ..... Rp 50,00/kg.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Peternakan dengan memberikan karcis yang telah diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sebagai tanda bukti pembayaran.
- (3) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD, ditagih pada saat pemberian pelayanan.

BAB XII

P E N Y I D I K A N

Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa .....

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan .....

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

### BAB XIV .....

BAB XIV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

Pengaturan besarnya tarif untuk pengangkutan daging dengan menggunakan kendaraan angkutan daging milik Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan harga pasar dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 14 Tahun 1995 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Penyewaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pajak Pemotongan Hewan beserta peraturan pelaksanaannya, dinyatakan dicabut dan atau tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 19 Agustus 2000

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap.ttd.

MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 21 Agustus 2000.



MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2000 NOMOR .12. SERI .B-7...